

KAJIAN TERHADAP EKSISTENSI DAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN CIAMIS

Oleh

AGUS DEDI

Dosen Kopertis Wilayah IV Jabar Banten

DPK FISIP Universitas Galuh Ciamis

Abstrak

Kajian Terhadap Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Ciamis dilakukan dengan tujuan: 1) Mendeskripsikan jenis, bentuk, dan ruang lingkup aktivitas organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Ciamis; 2) Memetakan peran serta organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Ciamis yang memiliki aktivitas dalam pemberdayaan masyarakat; 3) Menakar efektivitas dari eksistensi organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Ciamis. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitik. Kajian ini dimaksudkan untuk memotret kenyataan tentang keberadaan organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Ciamis. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sebagai berikut. 1) Bentuk organisasinya adalah organisasi kemasyarakatan sedangkan jenis organisasi kemasyarakatan adalah bentuk lainnya misalnya lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan, dan advokasi hukum. Adapun kegiatan organisasi dilakukan secara insidental dan dalam mendukung aktivitas organisasi maka organisasi memiliki sekretariat khusus. Namun demikian organisasi masih banyak yang tidak menyertakan atau membuktikan dokumen pendukung organisasi. 2) Pada umumnya organisasi kemasyarakatan di kabupaten Ciamis sangat berperan namun demikian kecenderungan kurang berperan dan tidak berperan sangat tinggi. 3) Pada umumnya organisasi kemasyarakatan di kabupaten Ciamis sangat efektif namun demikian kecenderungan kurang efektif dan tidak efektif sangat tinggi.

Kata Kunci : Eksistensi, Peran, Organisasi Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat

PENDAHULUAN

Pembangunan di Kabupaten Ciamis dilaksanakan oleh pemerintah, swasta, dan seluruh rakyat dengan berbagai dinamika sosial, ekonomi dan politik yang berkembang. Sejak krisis ekonomi pelaksanaan pembangunan yang didasarkan pada konsep perencanaan jangka panjang mengalami stagnasi. Hal ini berlaku hampir di seluruh Indonesia, termasuk pula di Kabupaten Ciamis, sehingga pembangunan selama ini lebih difokuskan pada berbagai upaya mengatasi krisis tersebut. Pembangunan pascakrisis multidimensi dan pascareformasi dengan tanpa didasari konsep pembangunan jangka panjang menyebabkan suatu inkonsistensi pembangunan yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, dalam menata kembali pembangunan di Kabupaten Ciamis telah disusun ulang Visi dan Misi Kabupaten Ciamis hingga tahun 2025. Adapun visi Kabupaten Ciamis, adalah "Dengan Iman dan Takwa Ciamis sebagai Kabupaten yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera Tahun 2025". Visi ini merupakan arah pembangunan dan merupakan gambaran

mengenai langkah-langkah pembangunan umum bersifat arahan (indikatif) yang harus dilakukan selama 20 tahun. Visi ini harus dipahami oleh seluruh masyarakat Kabupaten Ciamis, sehingga diperlukan pemberdayaan masyarakat melalui organisasi pemerintahan dan non pemerintahan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan prioritas utama dalam mendorong peran serta seluruh masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Ciamis. Pemberdayaan diarahkan pada kegiatan menciptakan dan mendorong seluruh keluarga menjadi keluarga yang berdaya. Pemberdayaan masyarakat harus didorong oleh kekuatan masyarakat pula agar pemberdayaan menjadi kesadaran kolektif warga dalam memahami dan menjalankan visi. Partisipasi masyarakat merupakan bagian utama yang perlu ditempuh dalam mengeksplorasi, membangun, dan membulatkan implementasi visi, misi, dan kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Ciamis. Untuk itu, informasi mengenai peran serta masyarakat, baik dalam memberikan pandangan dan aspirasi dari seluruh lapisan sangat diperlukan.

Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan diri di antaranya pemberdayaan diri dalam melaksanakan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, mengembangkan kesetaraan gender, pemberdayaan dalam pengendalian jumlah penduduk, peranan perempuan dan anak dalam pembangunan, dan peran pemuda dalam pembangunan dan olahraga. Pemberdayaan ini bukan merupakan program pemerintah yang tidak didukung semua komponen melainkan program yang memerlukan dukungan realistis. Pemberdayaan tersebut harus diperankan oleh organisasi kemasyarakatan yang ada di daerah.

Aktivitas organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan di Kabupaten Ciamis akan tampak dalam peran yang dilakukannya. Dalam rangka meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan bagi pembangunan sangat diperlukan pula konsep pemberdayaan dari pemerintah daerah Kabupaten Ciamis. Lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) Kabupaten Ciamis.

Kajian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- (1) Mendeskripsikan jenis, bentuk, dan ruang lingkup aktivitas organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Ciamis.
- (2) Memetakan peran serta organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Ciamis yang memiliki aktivitas dalam pemberdayaan masyarakat;
- (3) Menakar efektivitas dari eksistensi organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Ciamis.

Keberadaan organisasi kemasyarakatan di setiap daerah pada akhir-akhir ini mengalami peningkatan secara kuantitas. Hal demikian terjadi pula di Kabupaten Ciamis. Peningkatan ini seiring dengan euforia demokratisasi yang sedang dibangun di Indonesia. Selain keberadaan organisasi kemasyarakatan yang memiliki struktur organisasi mulai dari pusat hingga ke daerah serta organisasi kemasyarakatan yang berfiliasike partai politik, berkembang pula jenis lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dibentuk seiring dengan berkembangnya kebebasan berkumpul dan berserikat di negeri ini.

Keberadaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat ini sejatinya merupakan organisasi yang mampu memberdayakan anggotanya dan warga masyarakat dalam mengisi dan melaksanakan pembangunan. organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat di Kabupaten Ciamis sepatutnya berperan serta dalam memberdayakan masyarakat Kabupaten Ciamis. Namun, kenyataannya tidak seluruh organisasi yang tercatat di pemerintahan kabupaten demikian, banyak di antaranya keberadaan organisasi itu tidak jelas peran dan fungsi dari pembentukan tersebut.

Sekaitan dengan hal ini, kajian tentang eksistensi organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Ciamis perlu dilakukan. Kajian ini perlu dilakukan untuk mendeskripsikan, memetakan, dan menakar keberadaan organisasi kemasyarakatan tersebut sebagai dasar pengambilan kebijakan bagi pemerintah daerah. Hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai pangkalan data (*databased*) bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) Kabupaten Ciamis dalam melakukan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan serta kepentingan lain dari pihak eksternal.

Organisasi Kemasyarakatan

Tujuan pembangunan pada umumnya dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Tujuan pembangunan ini perlu dilakukan di segala bidang, sesuai dengan hakikatnya yang merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Tujuan pembangunan ini bukan hanya harus diwujudkan oleh pemerintah namun juga perlu peranserta masyarakat Indonesia.

Pada hakikat pembangunan merupakan pengamalan Pancasila. Dengan demikian, sesuai dengan hakikatnya maka dalam pembangunan itu terdapat dua masalah pokok yang perlu diperhatikan. Pertama, pembangunan nasional menuntut keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat warganegara Republik Indonesia. Kedua, karena pembangunan nasional merupakan pengamalan Pancasila maka keberhasilannya akan sangat dipengaruhi oleh sikap dan kesetiaan bangsa Indonesia terhadap Pancasila.

Berdasarkan hakikat pembangunan tersebut maka dalam melaksanakan pembangunan di Indonesia memerlukan keikutsertaan seluruh masyarakat Indonesia, dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Keikutsertaan ini dapat dilaksanakan baik secara individu maupun secara kelompok dalam bentuk organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan.

Hakikat Pembentukan Organisasi Kemasyarakatan

Pembentukan organisasi kemasyarakatan di Indonesia didasarkan pada Undang-undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Berdasarkan ketentuan ini dinyatakan bahwa "Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila".

Organisasi kemasyarakatan menetapkan tujuan masing-masing sesuai dengan sifat kekhususannya dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penerapan tujuan organisasi terutama dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan organisasi sebagaimana di atas, setiap organisasi kemasyarakatan melakukan manajemen organisasi sebagaimana layaknya proses pengelolaan keorganisasian dalam bentuk kegiatan sosial.

Berdasarkan pada kesamaan kegiatan yang dilakukan maka masyarakat Indonesia dapat membentuk organisasi kemasyarakatan untuk berperan serta dalam pembangunan. Demikian pula dengan karena kesamaan profesi dan fungsi warga negara Republik Indonesia dapat membentuk organisasi kemasyarakatan. Kesamaan yang paling banyak dikembangkan ke dalam aktivitas organisasi kemasyarakatan adalah kesamaan keyakinan dalam menjalankan agama, misalnya ada berbagai organisasi kemasyarakatan dengan basis keyakinan beragama Islam, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Majelis Mujahidin

Indonesia, Hizbut Thahrir, Persatuan Umat Islam, dan lain-lain.

Organisasi kemasyarakatan yang karena memiliki kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, keyakinan beragama ini dinamakan juga organisasi sosial. Organisasi ini tidak berorientasi pada profit melainkan sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan. Hal ini sejalan dengan pengertian dasar bahwa "Organisasi sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Sebagai makhluk yang selalu hidup bersama-sama, manusia membentuk organisasi sosial untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat mereka capai sendiri" (<http://www.id.wikipedia.org>).

Dalam pandangan keyakinan beragama Islam, peran serta dalam pembangunan itu dilakukan atas dasar berlomba-lomba untuk berbuat kebajikan. Bahkan, dalam sebuah hadits Qudsi dikatakan dengan tegas: "Wahai hamba-hamba-Ku, Aku haramkan kezaliman terhadap diri-Ku, dan Aku jadikan kezaliman itu juga haram di antara kamu. Maka janganlah kamu saling menzalimi satu atas yang lain" (Muslim, Nomor Hadits: 4674). Hadis ini kemudian diperkuat lagi dengan Sabda Nabi Muhammad untuk kaum muslimin, yaitu: "Siapa saja di antara kalian yang melihat praktik kemunkaran, dia wajib bertindak mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lidah. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Yang terakhir ini cara yang paling lemah" (H.R. Ahmad dan Muslim).

Dalam pandangan bermasyarakat dan bernegara, tindakan dengan "tangan" merupakan tindakan dengan otoritas negara yang didasarkan pada hukum dan perundang-undangan. Tindakan itu adalah kewajiban pemerintah dan para pengambil kebijakan publik struktural. Sementara itu, tindakan dengan "lidah" adalah tindakan melalui cara-cara dakwah (penyebaran informasi), pendidikan, penguatan sumber daya sosial dan kerja-kerja organisasi kemasyarakatan dalam sosio-kultural. Demikian pula tindakan dengan "hati", merupakan tindakan pengingkaran dan penolakan terhadap praktik-praktik kemunkaran tersebut. Ini menjadi cara setiap individu dalam

masyarakat yang dapat dikembangkan melalui organisasi kemasyarakatan.

Dalam pandangan reformasi, kehadiran organisasi kemasyarakatan merupakan sebuah kekuatan penyeimbang. Aktivitas organisasi kemasyarakatan merupakan kekuatan sipil di luar pemerintah (yang sering pula disebut *Non-Government Organization* atau NGO). Kekuatan di luar pemerintah ini sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat untuk mengurus dirinya dalam melaksanakan pembangunan. Kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk menuju masyarakat madaniah.

Karakteristik Organisasi Kemasyarakatan

Keberadaan lembaga sosial tidak lepas dari adanya nilai dan norma dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut merupakan sesuatu yang baik, dicita-citakan, dan dianggap penting oleh masyarakat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan nilai sosial, masyarakat menciptakan aturan-aturan yang tegas yang disebut norma sosial. Nilai dan norma inilah yang membatasi setiap perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Sekumpulan norma akan membentuk suatu sistem norma dalam berorganisasi sebagai awal terbentuknya lembaga sosial. Sekumpulan nilai dan norma tersebut mengalami proses manajemen keorganisasian sehingga melahirkan lembaga sosial yang berbasis pada perjuangan nilai-nilai sosial.

Pada awalnya lembaga sosial itu terbentuk dari norma-norma yang dianggap penting dalam kehidupan bermasyarakat. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari individu yang saling membutuhkan, kemudian timbul aturan-aturan yang disebut dengan norma kemasyarakatan. Lembaga sosial sering juga dikatakan sebagai pranata sosial.

Lembaga sosial yang berdasarkan pada norma-norma sosial semakin lama memiliki kekuatan dan merupakan suatu organisasi. Menurut Berelson dan Steiner (1964:55) sebuah organisasi memiliki ciri-ciri formalitas, hierarkis, birokratis, dan memiliki masa pendirian untuk jangka waktu yang lama.

Ciri formal merupakan ciri organisasi sosial yang menunjuk pada adanya rumusan tertulis dari peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, prosedur, kebijaksanaan, tujuan, strategi, dan sebagainya. Ciri ini dinamakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga

organisasi. Di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini diatur ciri-ciri lain, misalnya struktur organisasi, mekanisme pengisian jabatan dalam organisasi, bendera, lagu, pakaian, dan hal-hal lain yang merupakan nilai-nilai yang diakui secara bersama oleh anggota organisasi kemasyarakatan tersebut.

Organisasi kemasyarakatan juga memiliki ciri hierarki. Ciri ini merupakan ciri organisasi yang menunjuk pada adanya suatu pola kekuasaan dan wewenang yang berbentuk piramida. Hal ini berarti terdapat orang-orang tertentu yang memiliki kedudukan dan kekuasaan serta wewenang yang lebih tinggi daripada anggota biasa pada organisasi tersebut. Ciri hierarki juga ditunjukkan oleh kedudukan dan kewenangan organisasi kemasyarakatan dalam suatu wilayah tertentu, misalnya di tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.

Ciri lain dalam organisasi sosial adalah ciri birokrasi. Pada umumnya organisasi sosial memiliki banyak anggota sehingga hubungan sosial antar anggota adalah tidak langsung (*impersonal*). Hal ini bergantung pada besarnya keanggotaan dan kompleksnya urusan organisasi sosial tersebut. Birokrasi juga mengatur tata hubungan antar anggota dalam organisasi kemasyarakatan tersebut.

Selain ketiga ciri di atas, organisasi kemasyarakatan juga memiliki ciri lamanya (*duration*) pendirian organisasi lebih daripada keanggotaannya. Hal ini biasanya menunjuk pada eksistensi suatu organisasi kemasyarakatan yang lebih lama daripada keanggotaan orang-orang dalam organisasi itu. Organisasi kemasyarakatan ini biasanya telah berdiri lama atau didirikan untuk jangka waktu yang sangat lama, lebih lama daripada usia para anggotanya.

Selain keempat ciri di atas, organisasi sosial kemasyarakatan biasanya memiliki beberapa ciri yang berhubungan dengan keberadaan organisasi itu. Ciri tersebut di antaranya rumusan operasional organisasi, identitas organisasi, dan keanggotaan formal, status, serta perannya.

Setiap organisasi kemasyarakatan memiliki rumusan batas-batas operasional organisasi secara jelas. Organisasi kemasyarakatan akan mengutamakan pencapaian tujuan-tujuan organisasi berdasarkan keputusan yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini, kegiatan

operasional sebuah organisasi kemasyarakatan dibatasi oleh ketetapan yang mengikat berdasarkan kepentingan bersama, sekaligus memenuhi aspirasi anggotanya.

Organisasi kemasyarakatan memiliki identitas yang jelas. Organisasi kemasyarakatan akan cepat diakui oleh masyarakat di sekelilingnya jika memiliki identitas yang jelas. Identitas tersebut berkaitan dengan informasi mengenai visi dan misi organisasi, tujuan pembentukan organisasi, maupun tempat organisasi itu berdiri, dan identitas lain yang sejalan dengan anggotanya.

Keanggotaan dalam organisasi kemasyarakatan bersifat formal. Biasanya, organisasi tersebut menerbitkan kartu keanggotaan yang dapat dimiliki oleh seseorang yang ingin menjadi anggota jika telah memenuhi ketentuan organisasi. Pada setiap anggota diberikan peran serta tugas masing masing sesuai dengan batasan yang telah disepakati bersama.

Dari beberapa ciri organisasi kemasyarakatan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dengan mudah membedakan yang mana dapat dikatakan organisasi dan yang mana belum dapat dikatakan sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan.

Bentuk Organisasi Kemasyarakatan

Berdasarkan karakteristiknya, suatu organisasi menentukan sasaran pokok mereka berdasarkan kriteria-kriteria organisasi tertentu. Adapun sasaran yang ingin dicapai organisasi kemasyarakatan umumnya menurut Winardi (2001) berorientasi pada pelayanan, perekonomian, keagamaan, perlindungan, pemerintahan, dan berorientasi pada pemberdayaan potensi anggotanya. Sesuai dengan orientasi tersebut, maka bentuk-bentuk organisasi kemasyarakatan terdiri atas:

- 1) Organisasi kemasyarakatan yang berorientasi pada pelayanan (*service organizations*). Organisasi ini berupaya memberikan pelayanan yang profesional kepada anggotanya maupun pada kliennya. Selain itu siap membantu orang tanpa menuntut pembayaran penuh dari penerima layanan tersebut;
- 2) Organisasi kemasyarakatan yang berorientasi pada aspek ekonomi (*economic organizations*). Organisasi ini menyediakan

barang dan jasa sebagai imbalan dalam pembayaran dalam bentuk tertentu;

- 3) Organisasi kemasyarakatan yang berorientasi pada aspek religius (*religious organizations*). Organisasi ini berupaya membina, mendidik, dan mengembangkan potensi anggotanya dalam peningkatan kegiatan beribadah serta kegiatan pendukung lain;
- 4) Organisasi kemasyarakatan yang berorientasi pada perlindungan anggotanya (*protective organizations*). Organisasi ini memberikan perlindungan kepada anggotanya dari perlakuan atau tindakan pihak lain yang dianggap dapat merugikan anggotanya.
- 5) Organisasi kemasyarakatan yang berorientasi pada kepentingan pemerintah (*government organizations*). Organisasi ini mendukung program-program pemerintah dalam mengoptimalkan program pemerintah, meminimalisasi kebocoran atau penyelewengan atas kegiatan yang dilakukan, serta dukungan positif lain terhadap program pemerintah.
- 6) Organisasi kemasyarakatan yang berorientasi pada kegiatan sosial (*social organizations*). Organisasi ini menyelenggarakan kegiatan pada upaya-upaya penguatan masyarakat sipil yang non-pemerintah. Organisasi ini lebih berorientasi pada pemberdayaan potensi sosial serta kekuatan sosial lain sebagai penyeimbang kekuatan struktural.

Sejalan dengan bentuk-bentuk organisasi kemasyarakatan tersebut, pada saat ini mulai bermunculan organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk memperkuat kesadaran sosial dari masyarakat Indonesia. Tumbuhnya organisasi ini sangat pesat, misalnya bermunculan lembaga-Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Kekuatan sosial ini masih cenderung tumbuh karena kesadaran sekelompok orang untuk suatu tujuan di suatu wilayah tertentu. Namun demikian, ada pula LSM yang keanggotaannya sudah seperti organisasi kemasyarakatan lain untuk berperan serta dalam melakukan pembangunan. Kesadaran untuk berperan serta dalam pembangunan yang tumbuh dalam bentuk LSM sering menimbulkan bias sehingga kehadirannya perlu dibina oleh pemerintah atau pemerintah daerah agar memiliki kesadaran

kollektif dalam pembangunan secara bersama-sama untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Berdasarkan keragaman bentuk organisasi kemasyarakatan tersebut, pemerintah menetapkan asas yang harus dianut. Sebagaimana diungkapkan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan bahwa berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Asas sebagaimana tersebut merupakan asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dari organisasi tersebut (UU 8/1985).

Organisasi Kemasyarakatan Berbasis Islam

Organisasi kemasyarakatan yang berbasis agama Islam berperan dalam penguatan potensi masyarakat. Keberadaan organisasi kemasyarakatan berbasis Islam pada pascareformasi telah mampu mendorong demokratisasi. Bukan hanya NU dan Muhammadiyah, tetapi juga kelompok lain muncul pascareformasi, seperti Majelis Mujahidin Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia, Jaringan Islam Liberal, dan Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (Kompas, 12 Maret 2010).

Organisasi-organisasi Islam, seperti NU dan Muhammadiyah dalam sejarah panjang Indonesia telah memainkan peran penting dalam banyak aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Satu dari sekian problem negara yang berhasil secara mengesankan karena dukungan dan partisipasi aktif organisasi kemasyarakatan berbasis agama adalah Keluarga Berencana.

Keterlibatan dan partisipasi organisasi keagamaan dalam mengatasi kompleksitas persoalan kemasyarakatan merupakan bidang pengabdian yang sangat strategis. Organisasi kemasyarakatan ini merupakan lembaga keagamaan yang memiliki basis anggota di akar rumput seperti, misalnya Nahdlatul Ulama yang berbasis di masyarakat kecil dan lingkungan pondok pesantren. Beberapa daerah yang sering disebut sebagai basis NU dalam jumlah besar antara lain Jawa Timur, Madura, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Lampung dan Sulawesi Selatan.

Fakta tentang kondisi yang menimpa anggota organisasi kemasyarakatan yang berbasis keagamaan, misalnya masalah buruh migran. Permasalahan ini pada umumnya

menggugah kesadaran institusi keagamaan NU tersebut untuk berpartisipasi secara aktif bagi upaya-upaya penanganan problem buruh migran ini sebagai tantangan yang paling realistik bagi organisasi keagamaan berbasis akar rumput ini. Secara kultural pula NU dan pesantren memiliki potensi besar untuk dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut. Kepemimpinan para ulama dan para kiyai di pesantren seringkali menjadi faktor yang ikut menentukan keberhasilan program-program organisasi kemasyarakatan. Pesantren adalah kekuatan sosial tertinggi atau *grass root power* di Indonesia. Pesantren dapat memberi masukan bahkan mendesak pemerintah untuk melakukan perubahan. Suara dan harapan ini sering disalurkan sebagai aspirasi yang diemban oleh organisasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama.

Demikian pula organisasi keagamaan Islam lainnya seperti Muhammadiyah, Persatuan Islam, Majelis Mujahidin Indonesia, Hizbut Thahrir, Persatuan Umat Islam, dan lain-lain. Organisasi kemasyarakatan berbasis agama ini selain membina anggotanya dengan menggunakan pendekatan keagamaan, tetapi organisasi ini sering pula memperjuangkan masyarakat pada umumnya atas dasar tanggungjawab keagamaan, kebangsaan dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang universal sebagai prinsip perjuangan dari organisasi kemasyarakatan tersebut.

Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan

Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan nasional merupakan hal yang wajar. Kesadaran serta kesempatan untuk itu sepatutnya ditumbuhkan, mengingat pembangunan adalah untuk manusia dan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan pandangan ini, usaha untuk menumbuhkan kesadaran tersebut sekaligus juga merupakan upaya untuk memantapkan kesadaran kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara yang berorientasi pada pembangunan nasional.

Dalam kerangka inilah letak pentingnya peranan organisasi kemasyarakatan, sehingga pengaturan serta pembinaannya perlu diarahkan kepada pencapaian dua sasaran pokok, yaitu :

1. Terwujudnya Organisasi Kemasyarakatan yang mampu memberikan pendidikan

kepada masyarakat Republik Indonesia ke arah :

- a. Makin mantapnya kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegaraberdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Tumbuhnya gairah dan dorongan yang kuat pada manusia dan masyarakat Indonesia untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional;
2. Terwujudnya Organisasi Kemasyarakatan yang mandiri dan mampu berperan secara berdaya guna sebagai sarana untuk berserikat atau berorganisasi bagi masyarakat Republik Indonesia guna menyalurkan aspirasinya dalam pembangunan nasional, yang sekaligus merupakan penjabaran Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena pembangunan merupakan pengamalan Pancasila dan tujuan serta subjeknya adalah manusia dan seluruh masyarakat Republik Indonesia yang ber-Pancasila.

Dalam Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila maka agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber motivasi dan inspirasi bagi para pemeluknya, dan mendapat tempat yang sangat terhormat. Penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi kemasyarakatan tidaklah berarti bahwa Pancasila akan menggantikan agama dan agama tidak mungkin di-Pancasilakan, karena keduanya tidak ada pertentangan nilai. Organisasi kemasyarakatan yang dibentuk atas dasar kesamaan agama menetapkan tujuan dan menjabarkannya dalam program masing-masing sesuai dengan sifat kekhususan organisasi tersebut. Dengan semakin meningkat dan meluasnya pembangunan maka kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus semakin dijamin, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan.

Undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan itu tidak mengatur tentang peribadatan, yang merupakan perwujudan kegiatan dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Undang-undang disusun untuk mengatur peran serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Dengan demikian, organisasi kemasyarakatan harus

mampu meningkatkan keikutsertaan secara aktif manusia dan seluruh masyarakat Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional.

METODE PENELITIAN

Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitik. Kajian ini dimaksudkan untuk memotret kenyataan tentang keberadaan organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Ciamis. Keberadaan tersebut meliputi data realistik tentang jenis, bentuk, dan ruang lingkup organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Ciamis yang dipetakan sebagai pangkalan data. Selain itu, kajian ini akan mendeskripsikan kenyataan tentang peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Ciamis dan pada akhirnya akan tergambar pula kenyataan tentang efektivitas eksistensi organisasi kemasyarakatan sebagai dasar pembinaan Kantor Kesbangpolinmas dalam rangka memperkuat peran organisasi non pemerintah (*Non Government Organization*) dalam memberdayakan masyarakat.

Berdasarkan kerangka metode penelitian tersebut maka langkah yang pertama ditempuh adalah mendeskripsikan kenyataan tentang eksistensi, organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Ciamis berdasarkan respon masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda) terhadap aktivitas organisasi; keberadaan syarat minimal keorganisasian (AD/ART atau Akta Notaris, Visi dan misi organisasi, kepengurusan, kesekretariatan, dan media komunikasi). Selanjutnya, kajian ini mendeskripsikan aktivitas kemasyarakatan yang dilakukan organisasi kemasyarakatan pada kurun waktu tertentu yang terkini (tiga bulan, enam bulan satu tahun terakhir). Langkah selanjutnya, melakukan analisis kuantitatif dan kualitatif terhadap keberadaan organisasi kemasyarakatan dalam berperan melakukan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Ciamis sebagai dasar pengambilan kebijakan bagi pemerintah daerah.

Sumber data penelitian ini merupakan populasi penelitian. Berdasarkan data dari Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Ciamis pada tahun 2010 tercatat ada 179 organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Kemasyarakatan. Adapun rincian data tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 1
Populasi Penelitian

No	Bentuk Ormas	Jumlah
1	Organisasi Kemasyarakatan	
	a. Kesamaan Keagamaan	38
	b. Kesamaan Kegiatan	27
	c. Kesamaan Profesi	21
	d. Kesamaan Keg.Sosial	55
2	Lembaga Swadaya Masyarakat	38
	Jumlah	179

Dalam menentukan sumber data penelitian ini dilakukan dengan teknik sampling *random cluster sampling*. Berdasarkan teknik *cluster* ini maka sumber data yang dipilih meliputi 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Kawali, Ciamis, Cijeungjing, Baregbeg, Cikoneng, dan Kecamatan Pangandaran. Dari keenam kecamatan tersebut selanjutnya dilakukan pemilihan sampel secara acak sehingga diperoleh sumber data dengan komposisi 15 Lembaga Swadaya Masyarakat dan 20 organisasi kemasyarakatan.

Berdasarkan hal ini maka sampel dalam penelitian ini sebagaimana tertuang pada tabel 2 berikut.

Tabel 2
Sampel Penelitian

No	Nama	Kecamatan	Keterangan
1.	ASPERA (Aspirasi Pemberdayaan Rakyat)	Kawali	LSM
2.	AMMI	Baregbeg	LSM
3.	Taruna Tani	Baregbeg	Ormas
4.	FKPPI	Ciamis	Ormas
5.	Asosiasi Pedagang Kecil	Ciamis	Ormas
6.	Bangun Daulat Rakyat (Badar)	Ciamis	LSM
7.	Bina Pandu Mandiri	Ciamis	LSM
8.	Community Slanker's Ciamis (CSC)	Ciamis	Ormas
9.	Forum Aliansi Kedaulatan Rakyat (AKAR)	Ciamis	Ormas
10.	Gerakan Elemen Masyarakat Peduli Rakyat (Gempur)	Ciamis	LSM
11.	Janur	Ciamis	LSM
12.	Kelompok Pencinta Alam Raksa Raga	Ciamis	Ormas
13.	Keluarga Galuh Budaya (KGB)	Ciamis	Ormas
14.	LPKSM Garis Ciamis	Ciamis	LSM
15.	Marching Band Galuh Nada Pratama	Ciamis	Ormas
16.	Padepokan Seni Renggong	Ciamis	Ormas
17.	Parmaci	Ciamis	LSM
18.	Pedal Gas	Ciamis	Ormas
19.	Pemuda Pancasila	Ciamis	Ormas
20.	Persatuan Tuna Netra Indonesia	Ciamis	Ormas
21.	Serikat Petani Pasundan (SPP)	Ciamis	Ormas
22.	Teater Tarian Mahesa Ciamis	Ciamis	LSM
23.	Trust Institute	Ciamis	LSM
24.	Wanita Islam	Ciamis	Ormas
25.	Citra Galuh Mandiri	Cijeungjing	LSM
26.	Gerakan Pemuda Islam	Cijeungjing	LSM
27.	IPNU	Cijeungjing	Ormas
28.	PUI	Cijeungjing	Ormas
29.	Centra Indonesia (CI)	Cikoneng	LSM
30.	FKPM	Cikoneng	Ormas
31.	Ikatan Pemulung Indonesia	Pangandaran	LSM
32.	Laskar Merah Putih	Pangandaran	Ormas
33.	Perjuangan Aspirasi Masyarakat	Pangandaran	LSM
34.	Rukun Nelayan	Pangandaran	Ormas
35.	Ikatan Pemulung Indonesia	Pangandaran	LSM

Berdasarkan uraian di atas maka komponen utama, fokus kajian, dan instrumen penelitian kajian ini adalah dapat digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3
Komponen Utama Kajian

No	Komponen	Fokus Kajian	Instrumen
1	Eksistensi	Jenis Ormas	Studi Dokumentasi dan Angket
		Bentuk Ormas	
		Ruang Lingkup Kegiatan	
		Dokumen Keorganisasian	
2	Peran Serta	Visi dan Misi	Angket
		Program Kerja	
		Aktivitas Kemasyarakatan	
3	Pemberdayaan Masyarakat	Ekspektasi pengurus	Angket dan Wawancara
		Persepsi Masyarakat	
		Realitas aktivitas organisasi	

PEMBAHASAN

Jenis, Bentuk, Ruang Lingkup, dan Aktivitas Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Ciamis

Pada saat ini status kepengurusan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada umumnya merupakan pengurus cabang dan kepemilikan pengurus organisasi lainnya yaitu tidak ada atau berdiri sendiri, serta sebagian besar tidak berafiliasi dengan organisasi lain. Bentuk organisasinya adalah organisasi kemasyarakatan sedangkan jenis organisasi kemasyarakatan adalah bentuk lainnya misalnya lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan, dan advokasi hukum.

Organisasi melaksanakan penggantian kepengurusan sesuai kehendak organisasi tersebut, ada yang satu tahun, tiga tahun, maupun lima tahun dengan media yang digunakan untuk mengganti kepengurusan adalah rapat pengurus. Ketentuan dasar yang mengatur organisasi adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan perancangan program kerja ditempuh melalui musyawarah. Jumlah anggota organisasi pada umumnya kurang dari 100 orang.

Untuk membiayai operasional organisasi dilakukan dengan sumbangan sukarela anggota. Rekrutmen keanggotaan organisasi dilakukan dengan sosialisasi dan kampanye program sedangkan pembinaan dan kaderisasi keanggotaan organisasi dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. Adapun kegiatan organisasi dilakukan secara insidental dan dalam mendukung aktivitas

organisasi maka organisasi memiliki sekretariat khusus. Namun demikian organisasi masih banyak yang tidak menyertakan atau membuktikan dokumen pendukung organisasi.

Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Ciamis

Pada umumnya Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sangat setuju apabila organisasi tempat mereka bernaung ini memiliki visi dan misi yang ideal sebagai dasar dalam memperjuangkan hak-hak anggota dan pengurus organisasi. LSM dan Ormas sangat setuju penyusunan visi dan misi organisasi berdasarkan kesamaan harapan seluruh anggota organisasi tentang kondisi masyarakat yang harus diperjuangkan namun setuju visi dan misi organisasi perlu sinergis dengan visi misi pemerintah atau pemerintah daerah.

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sangat setuju program kerja organisasi mereka berorientasi pada pemberdayaan masyarakat yang belum tersentuh oleh program pemerintah atau pemerintah daerah. Oleh karena itu setuju implementasi program kerja mereka merupakan program kerja yang sesuai dengan yang telah diprogramkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian Ormas dan LSM sangat setuju aktivitas organisasi ini berbentuk layanan kegiatan kemasyarakatan, kegiatan sosial, nirlaba, dan pengabdian lainnya yang tidak bertentangan dengan aturan. Organisasi tersebut sangat setuju aktivitas dan biaya operasional ini harus didanai oleh pemerintah

atau pemerintah daerah jika pemerintah berharap peran serta masyarakat dalam pembangunan sedangkan sangat setuju organisasi tempat mereka bernaung ini harus berjuang demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, terutama dalam memperoleh hak-hak dasar berdasarkan pada prinsip keadilan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada umumnya organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Ciamis sangat berperan, namun demikian kecenderungan kurang berperan dan tidak berperan sangat tinggi.

Efektivitas dari Eksistensi Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Ciamis

Pada umumnya Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sangat setuju organisasi ini juga harus dapat memprioritaskan dan memperjuangkan hak-hak anggota dan pengurus organisasi dalam menikmati pembangunan. Mereka sangat setuju sebagai pengurus organisasi ini, kami berpandangan bahwa organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat itu sangat berperan dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat kemudian mereka sangat setuju sebagai pengurus organisasi ini, bahwa organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat merupakan organisasi yang harus selalu mengontrol dan mengawasi organisasi pemerintah.

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sangat setuju (54%) organisasi kemasyarakatan merupakan kekuatan sipil dalam memberikan dorongan kepada pihak-pihak tertentu untuk memenuhi harapan hidup berdasarkan kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh organisasi. Mereka juga sangat setuju organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat merupakan lembaga tempat pembinaan dan pengkaderan calon-calon pemimpin dan sangat setuju keberadaan organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat merupakan potensi suatu masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap keadilan dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip kemandirian. Selanjutnya, mereka sangat setuju pemerintah atau pemerintah daerah harus melakukan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan

sumber daya manusia dari pengurus organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada umumnya organisasi kemasyarakatan di kabupaten Ciamis sangat efektif namun demikian kecenderungan kurang efektif dan tidak efektif sangat tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sebagai berikut:

1. Bentuk organisasinya adalah organisasi kemasyarakatan sedangkan jenis organisasi kemasyarakatan adalah bentuk lainnya misalnya lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan, dan advokasi hukum. Adapun kegiatan organisasi dilakukan secara insidental dan dalam mendukung aktivitas organisasi maka organisasi memiliki sekretariat khusus. Namun demikian organisasi masih banyak yang tidak menyertakan atau membuktikan dokumen pendukung organisasi.
2. Pada umumnya organisasi kemasyarakatan di kabupaten Ciamis sangat berperan namun demikian kecenderungan kurang berperan dan tidak berperan sangat tinggi.
3. Pada umumnya organisasi kemasyarakatan di kabupaten Ciamis sangat efektif namun demikian kecenderungan kurang efektif dan tidak efektif sangat tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Kesbangpolinmas, 2010, *Daftar Ormas-LSM Tahun 2010*, Ciamis: Kesbangpolinmas.
- Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1986 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 Mengenai Organisasi Kemasyarakatan.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Jakarta: Sekneg.
- <http://www.id.wikipedia.org> [tersedia; 15 April 2011]
- Shahih Muslim, Kitab Birr wa al Shilah wa al Adab, No. Hadits : 4674.*